

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG
MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kuala
Simpang).

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MAULANA AKBAR

Nomor Pokok Mahasiswa : 1501110247

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

LEMBARAN PERSETUJUAN UNTUK DIUJI

Telah disetujui

Untuk diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG
MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kuala Simpang)

Banda Aceh, 09 Februari 2022
Pembimbing



Airi Safrijal, S.H, M.H

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENYEBABKAN
MATINYA ORANG LAIN**






(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kuala Simpang)

Oleh

Nama : Maulana Akbar
No. Mahasiswa : 151110247
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,
Pada tanggal 2 Juli 2022
Dan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. ()
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M. H. Kes ()
3. Pembimbing/Penguji I : Airi Safrijal, S.H., M.H. ()
4. Penguji II : Mukhlis, S.H., M. Hum ()
5. Penguji III : Mainita, S.H., M. H. Kes ()

Banda Aceh, 24 Agustus 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

Maulana Akbar 2022 **PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN** (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kuala Simpang)
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh

Airi Safrijal, S.H, M.H

Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Namun pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan matinya orang lain masih ditemukan hambatannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang secara bersama-sama, pemenuhan hak-hak tersangka dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang secara bersama-sama, dan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang secara bersama-sama.

Dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), tiori-tiori dan perundang-undangan, dan penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang secara bersama-sama, yaitu berupa penerimaan laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, mengumpulkan alat bukti, melakukan penggeledahan, melakukan penangkapan, dan melakukan penahanan, pemenuhan hak-hak tersangka yaitu berupa menjamin keadilan, menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka, dan persamaan hak dimuka hukum, dan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang secara bersama-sama yaitu kurangnya alat bukti, dan penyidik yang pendidikan formalnya tamatan sekolah menengah atas. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah terus memaksimalkan SDM penyidik, dan mengembangkan teknik-teknik penyidikan.

Disarankan kepadad aparat penegak hukum agar terus memaksimalkan kewenangannya untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat, dan kepada penyidik agar terus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga mengembangkan teknik-teknik penyidikan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihantarkan kehadiran Rabbul Izzati, Allah SWT, dengan qudrah dan iradah-Nya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul **“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain”** (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kuala Simpang). Selanjutnya shalawat dan seiring salam selalu kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang ber-Ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Penulisan skripsi ini disadari bahwa, tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu tidak lupa pula disampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Airi Safrijal, S.H.,M.H. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia untuk membimbing, memberikan petunjuk dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan baik dalam proses perkuliahan maupun dalam proses

penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan, serta pelayanan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh responden dan informan yang telah bersedia memberikan data dalam penelitian ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terimakasih dan teristimewa diberikan kepada Ayahanda tercinta Alm. H. Fauzi, S.H dan Ibunda tercinta Hj. Djamilah, S.H yang telah mendidik, memberikan doa serta dukungannya setiap saat kepada Ananda sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan kurangnya kemampuan dan terbatasnya pengetahuan. Seperti dalam kata bijak mengatakan bahwa tiada gading tiada retak, demikian pula tiada manusia tiada luput dari kekeliruan, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan seluruh pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kita berserah diri.

Billahitaufiqwalhidayah,

Banda Aceh, 03 Februari 2022

MAULANA AKBAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Pembahasan.....	9
C. Metode Penelitian	10
D. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	15
B. Pengertian Penyidik dan Penyidikan.....	30
C. Hak-Hak Tersangka	36
D. Teori Penegakan Hukum.....	40
BAB III PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN	
A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana- Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Secara- Bersama-Sama.....	46
B. Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Dalam Pelaksanaan Penyidikan- Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan- Matinya Orang Secara Bersama-Sama	51
C. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan- Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang- Menyebabkan Matinya Orang Secara Bersama-Sama	54
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu hukum di Indonesia ini juga bertujuan untuk mengatur warga Negara Indonesia dalam bertingkah laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Menurut Utrecht, “hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”. Dengan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan Warga Negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.¹

Penyeleenggaraan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus ditegakkan adalah sistem hukum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini diyakini tidak hanya disebabkan karena dianutnya paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang kearah masyarakat modern.²

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum yang berlaku dalam negaranya, dimana dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat,

¹ Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001, hlm. 22.

² Abdul H.B, Teguh Prasetyo, 2005, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kromonalisasi dan Dekriminalisasi (cetakan II)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 6.

dikategorikan sebagai warga negara yang melanggar hukum, karena kewajiban menjunjung hukum yang berlaku dalam negaranya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum³. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan atau perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Penganiayaan dianggap perbuatan yang sangat dilarang dan tidak berperikemanusiaan, dan jika dipandang dari sudut agama, penganiayaan merupakan suatu yang sangat terlarang bahkan tidak boleh dilakukan.

Dalam ketentuan hukum tertulis (KUHP) Tindak Pidana Penganiayaan diatur di dalam Buku Kedua tentang Kejahatan pada Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. KUHP tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan penganiayaan, tetapi R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” yaitu: 1. “perasaan

³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), Hlm, 22.

tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. 2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya. 3. “luka” misalnya meringis, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. 4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin⁴.

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. KUHP menjelaskan secara langsung tentang ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku Penganiayaan seperti yang dijelaskan pada Pasal 351 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, dan berbeda halnya jika penganiayaan akan mengakibatkan luka-luka seperti dijelaskan juga pada Pasal 351 ayat (2) yang menyatakan: “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”, namun jika penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang akan berbeda ancaman yang diberikan seperti penjelasan dari Pasal 351 ayat (3) yang menyatakan: “jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Berbeda halnya dengan ancaman pidana yang diberikan terhadap penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu seperti yang dimaksud dalam Pasal 353 ayat (1): “Penganiayaan

⁴ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia. Bogor. 1991. Hlm. 245.

dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Sedangkan untuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu akan lebih berat ancaman yang diberikan seperti yang dimaksud dalam pasal 354 ayat (1): “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Adapun tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) dilakukan secara bersama-sama sebagaimana pada kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum kepolisian resot kabupaten kuala simpang pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) kasus.

Dalam rangka penegakan hukum pidana materil sebagai diatur dalam KUHP, maka diberikan kewenangan kepada alat-alat Negara untuk melakukan tindakan penegakan hukum pidana oleh masing-masing instansi yaitu penyidik (polisi), penuntut umu (JPU) dan Hakim, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh penyelidik dan penyidik.

Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*), dimana dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana *non penal* yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (*penal*). Penegakan hukum mempunyai sasaran

agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni takut berbuat dosa, takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif, dan takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana *non penal* mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi⁵.

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Berkenaan dengan istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* tidak terpisah dari istilah sistem yang digambarkan oleh Davies et.al sebagai "*the word system conveys an impression of a complex to end*" artinya bahwa kata *system* menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang kompleks lainnya dan berjalan dari awal sampai akhir. Karena itu, dalam mewujudkan tujuan sistem tersebut ada empat instansi yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerja sama secara terpadu. Berproses secara terpadu artinya bahwa keempat sub sistem ini bekerja sama berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri. Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Kemudian Hakim atas dasar

⁵ Swantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), hlm, 142.

dakwaan penuntut umum melakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan⁶.

Penyidik sebagai salah satu alat negara yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku, menjunjung tinggi norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Setiap tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan membutuhkan kecermatan secara sungguh-sungguh karena jika sampai terjadi kekeliruan dapat berakibat fatal, karena penyidikan merupakan kunci utama dari proses penyidikan yang akan mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi, dan akan menentukan dapat atau tidaknya perkara tersebut dibawa pada tahap pemeriksaan lebih lanjut.⁷

Menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Selanjutnya dalam angka 2 disebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

⁶ Kurniawan Hadi Syahputra, *Proses Penyidikan Bagi Anak Pelaku Pembunuhan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Studi di Polresta Binjai) dikutip dalam (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2018, hlm, 4-5.

⁷ Andi Hamzah, *Pengawasan Perkara Kriminal Melalui Saran Tehnik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 94.

tersangkanya”. Berkaitan dengan kedudukan dan tugas penyidik diatur dalam

Pasal 6 dan Pasal 7 KUHAP, yaitu:

Pasal 6

(1) Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;

Kepolisian Republik Indonesia berperan penting dalam dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan. Institusi Kepolisian dalam mengemban amanah telah menyiapkan dan mengarahkan segala kekuatan jaringan, keahlian, perlengkapan dan personilnya untuk memberantas berbagai kejahatan, baik kejahatan perorangan maupun berupa sindikat pelaku tindak pidana bahkan kejahatan bersifat internasional yang masuk dan beroperasi di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepolisian dalam menangani suatu tindak kejahatan berawal dari proses penyelidikan sebagai upaya untuk menyelidiki memeriksa atau mengawasi gerak gerik pelaku atau sindikat kejahatan yang meresahkan masyarakat. Penyidikan merupakan salah satu tugas Polri yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan tersebut sesuai dengan penjelasan dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyidik sebagai salah satu alat negara yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku, menjunjung tinggi norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Setiap tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan membutuhkan kecermatan secara sungguh-sungguh karena jika sampai terjadi kekeliruan

dapat berakibat fatal, karena penyidikan merupakan kunci utama dari proses penyidikan yang akan mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi, dan akan menentukan dapat atau tidaknya perkara tersebut dibawa pada tahap pemeriksaan lebih lanjut.⁸

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan di atas, maka tertarik untuk dilakukan penelitian, yang berjudul “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain” (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resot Kabupaten Kuala Simpang). Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang secara bersama-sama?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak-hak tersangka dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang secara bersama-sama?
3. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang secara bersama-sama?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap

⁸ Andi Hamzah, *Pengawasan Perkara Kriminal Melalui Saran Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 94.

Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain Secara Bersama-Sama” (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kuala Simpang). Maka Ruang Lingkup Penelitian ini termasuk dalam bidang kajian Hukum Pidana.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang secara bersama-sama
2. Untuk menjelaskan pemenuhan hak-hak tersangka dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang secara bersama-sama
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang secara bersama-sama

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Terkait dengan latar belakang dan judul skripsi yang penulis ajukan, maka untuk mempermudah pembahasan pada penelitian ini perlu dijelaskan beberapa key words yang sangat berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

- a. Tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-undang diberi pidana, jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- c. penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah membahas permasalahan penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan lapangan, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dan kasus yang bersangkutan dengan penelitian ini.

3. Lokasi dan Populasi Penelitian

a) Lokasi

Lokasi penelitian yang di ambil adalah di wilayah Hukum Kepolisian Resot Kabupaten Kuala Simpang.

b) Populasi

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden yang terlibat langsung dalam objek penelitian dan informan yang memberikan informasi tentang objek yang akan di teliti

4. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive Sampling*, dimana dari keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Adapun responden dan informan antara lain:

a) Responden

1. Penyidik Kepolisian Resot Kabupaten Kuala Simpang 1 orang
2. Kasat Reskrim Kepolisian Resot Kabupaten Kuala Simpang

b) Informan

1. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuala Simpang terdiri dari 1 orang

5. Cara Pengumpulan Data

a) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada.

b) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan (*field research*) ditempuh dengan dua cara, yaitu melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitiandan wawancara langsung dengan responden dan informan serta pihak-pihak lain yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini.⁹

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penulisan skripsi ini disusun dalam empat bab yaitu:

BAB 1. Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Permasalahan Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang berisi tentang Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan, Pengertian Penyidik dan Penyidikan, Hak-Hak Tersangka, dan Teori Penegakan Hukum.

BAB III. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain

⁹ Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229.

yang berisi tentang Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang secara bersama-sama, Pemenuhan hak-hak tersangka dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang secara bersama-sama, dan Hambatan serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang secara bersama-sama

BAB IV Penutup yang berisi tentang Kesimpulan, dan Saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

1. Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana¹⁰. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat¹¹.

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

¹⁰ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, Hlm, 18.

¹¹ *Ibid*, Hlm, 19.

- a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum¹².

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan bahwa perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan-larangan tersebut, menentukan bahwa kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan bahwa dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “straf”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik

¹² Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bgalian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm, 75.

daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief¹³ “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan ”tindak pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:¹⁴

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. ”Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Mengenai pengertian tindak pidana A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010. hlm. 10.

¹⁴ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 34.

undang-undang.¹⁵ Hazewinkel Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.¹⁶

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹⁷

Rusli Efendy mengemukakan bahwa peristiwa tindak pidana, yaitu "perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana" menjelaskan: "Perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan serta diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lainnya. Sebab

¹⁵ Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana & Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010. hlm. 31.

¹⁶ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2012, hlm. 172

¹⁷ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 37.

kalau dipakai kata peristiwa saja, hal ini dapat mempunyai arti yg lain yg umpamanya peristiwa alamiah¹⁸.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁹ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.²⁰

E.Y Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* mengatakan bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu²¹:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;

¹⁸ Effendy, Rusli, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Cetakan III, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar, 1986, 1.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 38.

²⁰ Lamintang, P.A.F, *Op.Cit* . hlm. 173-174.

²¹ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2012, hlm. 211.

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP ada 11 macam yaitu :

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana²².

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di

Indonesia membagi unsur tindak pidana menjadi 4, yaitu:

1. Hubungan sebab akibat (*causaal verband*)
2. Sifat melanggar hukum (*onrechmatigheid*)
3. Kesalahan pelaku tindak pidana yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalain (*culpa*)
4. Tiada hukum tanpa kesalahan²³.

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum.²⁴ Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut Memorie van Toelichting (pada WVS dinegeri Belanda) merupakan pembagian asasi (prinsipiiil), bahwa

²² Adami Chazawi, *Pelajar Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008, hlm. 82.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986, hlm. 57

²⁴ Samidjo, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 86.

pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang disebut delik hukum dan apa yang disebut delik undang-undang.

Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:²⁵

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia membuat delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut;
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak di pidana; dan
3. Pada pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

Perbedaan kedua istilah menurut *Memorie van Toelichting* tersebut mempunyai perbedaan ciri- ciri atau sifat. Suatu perbuatan merupakan delik hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas daripada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang- undang pidana. Delik undang-undang ialah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana, terlepas dari apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum dari rakyat.

²⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 29.

Kata-kata “kejahatan” dan pelanggaran” kini merupakan istilah misdrijf dan overtrading dalam bahasa belanda. Misdrijf atau kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. Overtredingen atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. Jadi, sebenarnya arti kata dari kedua istilah itu sama, maka dari arti kata tidak dapat dilihat perbedaan antara kedua golongan tindak pidana tersebut.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁶

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih

²⁶ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, 2005), hlm. 62.

lengkap apabila tersusun sebagai berikut bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁷

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.²⁸

2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Pengertian Penganiayaan Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- 2) Menyebabkan rasa sakit

30. ²⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2001), hlm.

²⁸ Kartonegara, *Op Cit*, hlm. 156

3) Menyebabkan luka-luka

Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut: Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain²⁹. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya. Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain³⁰. Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa : “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti

²⁹ Poerdarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 48

³⁰ Sudarsono, Kamus Hukum. PT Rineka Cipta. Jakarta, 1992, hlm. 34

menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit³¹.

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan; dan
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- a) Adanya kesengajaan
- b) Adanya perbuatan
- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 1. Rasa sakit tubuh; dan/atau
 2. Luka pada tubuh
- d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

Selanjutnya perbuatan secara bersama-sama diatur dalam Pasal 55

KUHP:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana

³¹ Wirjono Projodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 67

atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan³².

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.
2. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain³³.
3. Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama
Pelaku adalah seorang yang *apologetic failure*, yaitu orang-orang yang gagal meminta maaf atas perbuatannya, kemudian terbawa ke dalam suatu gaya hidup yang menyimpang dari norma³⁴. Moeljatno menguraikan pengertian *pleger* (pelaku) sebagai berikut:

“...Untuk merumuskan delik yang disusun secara formiel mengenai orangnya yang melakukan perbuatan tingkah laku seperti yang tercatum dalam rumusan delik itu disusun secara materiel, maka siapa

³² Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

³³ *Ibid*, hlm, 6.

³⁴ Widodo. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2007, hlm, 106.

yang menimbulkan akibat seperti yang tercantum dalam rumusan delik, yang harus kita tentukan dengan ajaran kausal (sebab akibat).³⁵

Perbuatan penyertaan diatur pada Bab V Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 55 dan Pasal 56 tentang penyertaan dalam tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Deelneming di permasalahan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*. Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari

³⁵ Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm, 377.

pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah:

- a. bersama-sama melakukan kejahatan.
- b. seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Utrecht mengatakan bahwa pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat, yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggungjawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi³⁶. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan antarpeserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut bermacam-macam, yaitu:

³⁶ Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008), hlm. 71

1. Bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan.
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada: “Menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.” Apabila oleh peserta lain dilakukan perbuatan yang dapat dihukum peserta yang satu juga dihukum. Dalam KUHP terdapat dua bentuk penyertaan, ialah sebagai:

1. Pembuat atau *dader* dalam Pasal 55 KUHP.
2. Pembantu atau *medeplichtigheid* diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana:

4. Pelaku atau Pleger
5. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*
6. Turut serta atau *medepleger*
7. Penganjur atau *uitlokker*.

Dalam Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan, yaitu ada dua golongan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan³⁷.

³⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2015), hlm. 203-205

B. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP jo Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa: “Penjabat polisi Negara Republik Indonesia atau penjabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan penjabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari

serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya³⁸. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Penyidikan merupakan suatu tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

³⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm, 154

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.³⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Selanjutnya pada angka 2 disebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Menurut Pasal 6, dan Pasal 7 KUHAP disebutkan bahwa:

Pasal 6

(1) Penyidik adalah:

³⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 380.

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- 3. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- 4. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
- 5. Pemeriksaan di tempat kejadian
- 6. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- 7. Penahanan sementara
- 8. Penggeledahan

9. Pemeriksaan atau interogasi
 10. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
 11. Penyitaan
 12. Penyampingan perkara
 13. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan⁴⁰.
- Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas maka

penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 KUHAP, yaitu:

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penangkapan;
 - c. penahanan;
 - d. pengeledahan;
 - e. pemasukan rumah;
 - f. penyitaan benda;
 - g. pemeriksaan surat;
 - h. pemeriksaan saksi;
 - i. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
 - k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- (3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Penangkapan oleh penyidik dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau telah mempunyai sekurang-kurangnya seorang saksi (Pasal 17 KUHAP). Setelah itu penyidik dapat mengeluarkan perintah penahanan jika dikhawatirkan tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan

⁴⁰ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm, 121.

barang bukti atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat 1 KUHAP), dan tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Selain itu Pasal 8 ayat (1) KUHAP mengatur pula bahwa penyidik:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini;
2. Menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum.
3. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) KUHAP dilakukan:
 - a. Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
 - b. Dalam hal penyelidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Selanjutnya dalam Pasal 75 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa

berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Pengeledahan;
5. Pemasukkan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan di tempat kejadian;
10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; dan
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai ketentuan dalam undang-undang.

Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana (Pasal 106 KUHAP). Untuk kegiatan penyidikan yang

dilakukan penyidik pegawai negeri sipil, penyidik Polri wajib memberi petunjuk dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.

C. Hak-Hak Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana, Terdakwa adalah, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan⁴¹.

Menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP, bahwa pengertian tersangka adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Menurut J.C.T. Simorangkir bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah ”seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persdiangan⁴². Sementara menurut Darwan Prints tersangka adalah ”seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana” (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak)⁴³. Menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP, bahwa pengertian terdakwa adalah “seorang tersangka yang dituntut,

⁴¹ Y.B. Suharto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008), hlm, 250

⁴² J.C.T. Simorangkir, *dkk*, Kamus Hukum, Pen. Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm, 178

⁴³ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana (suatu Pengantar)*, Pen. Djambatan kerjasama dengan Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm, 13.

diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa adalah ”seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan.⁴⁴”

2. Hak-Hak Tersangka

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Amandemen kedua ditetapkan bab baru, yaitu bab X A (Pasal 28 A sampai dengan 28 J) yang mengatur Hak Asasi Manusia, menyebutkan:

Pasal 28 A, berbunyi :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 D, berbunyi :

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28 G, berbunyi :

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2) Setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

Pasal 28 I, berbunyi :

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28 J, berbunyi :

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

⁴⁴ J.C.T. Simorangkir, *dkk, Op. Cit.* Hlm, 179

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatas yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

sebenarnya telah tercantum hak-hak tersangka dalam penyidikan yang dapat dikatakan sudah memadai. Rumusan Pasal-Pasal yang mengatur hak-hak tersebut antara lain adalah Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51

Untuk mempersiapkan pembelaan:

- a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya

Pasal 52

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Pasal 53

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam

waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memiilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57

- (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 58

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak meng hubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 59

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 60

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggihan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 61

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara

tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan keluarga.

Pasal 62

- (1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
- (2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
- (3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

Pasal 63

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Pasal 64

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 65

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 66

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 67

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 68

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95

D. Teori Penegakan Hukum.

Selain sebagai kontrol sosial, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau bisa juga disebut *social engineering*. Peran “pengubah” tersebut dipegang oleh hakim melalui “interpretasi” dalam mengadili kasus yang di hadapinya secara “seimbang” (*balance*). Hukum sebagai *social engineering* berkaitan dengan keberadaan hukum sebagai pengatur dan dan penggerak perubahan masyarakat, maka interpretasi analogi Pound mengemukakan “hak” yang bagaimanakah seharusnya diatur oleh hukum dan “hak-hak” yang dapat dituntut individu dalam hidup bermasyarakat. Pound mengemukakan bahwa yang merupakan “hak” itu adalah kepentingan atau tuntutan-tuntutan yang diakui, diharuskan dan dibolehkan secara hukum, sehingga tercapai suatu keseimbangan dan terwujudnya apa yang dimaksud dengan kepentingan umum⁴⁵.

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka hukum itu dapat ditegakkan kembali.¹⁷ Untuk mendapat kejelasan mengenai proses penegakan hukum, pada hakekatnya hukum mengandung konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial⁴⁶.

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm, 24-26.

⁴⁶ Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru. Dalam Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989, Jom Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2014, hlm, 7.

Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran, yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran tersebut⁴⁷.

Penegakan hukum menurut Biezeveld adalah pelaksanaan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu aturan tertentu. Sedangkan penegakan hukum menurut Jimly Assidiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁴⁸.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak

⁴⁷ *Ibid*, hlm, 13

⁴⁸ Prasasti Artika Puri,, *Op. Cit*, hlm, 4.

lebih konkret. Penegakan hukum dalam prosesnya untuk menyasikan antara nilai, kaidah dan perilaku⁴⁹.

Secara umum, sesuai yang dikemukakan Soerjono Sukanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri dibatasi dari berlakunya UU mengenai asas dan tujuan berdampak positif.
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum supaya berjalan lancar.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup⁵⁰.

Menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, penegakan hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat⁵¹.

Penegakan hukum merupakan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan sesuai dengan aspirasi

⁴⁹ Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm, 3.

⁵⁰ Prasasti Artika Puri, *Op. Cit*, hlm, 4.

⁵¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm, 76.

masyarakat, kemampuan berkomunikasi dan dapat diterima masyarakat. Menempatkan kepolisian sebagai sub-sistem adalah memfungsikan kepolisian dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana khususnya dalam rangka pengendalian, atau penanggulangan kejahatan yang menjadi salah satu sasaran sehingga mendapatkan perhatian dalam bekerjanya sistem peradilan pidana⁵².

Berdasarkan pandangan di atas, maka pengendalian sosial merupakan salah satu tujuan dari adanya hukum sehingga disusun lah undang-undang tersebut. Pemahaman, kesadaran serta kepatuhan kita terhadap hukum dapat menghindarkan kita dari jerat hukum yang ada. Mematuhi peraturan lalu lintas bukan berarti menguntungkan aparat kepolisian lalu lintas namun justru menghindarkan kita dari kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi setiap saat kepada kita. Penentu keselamatan di jalan raya bukan memang bukan dari diri kita, namun kita bisa berusaha untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan dengan cara mematuhi peraturan yang ada. Peraturan atau hukum itu diciptakan bukan untuk ditakuti, akan tetapi untuk dimengerti alasan keberadaannya sehingga membuat diri kita menjadi lebih bijak dalam memandang hukum itu sendiri. Jika kita memahami alasan hukum kenapa harus ada maka kita akan merasa beruntung karena dengan adanya hukum yang mengatur dan mengikat kita menjadikan kita menjadi manusia yang beradab dan membedakan kita dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya.

⁵² Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2011, hlm, 88.

Keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat sebagaimana fungsinya merupakan sarana pembangunan, maka hukum menurut Michael Hager hukum dapat mengabdikan pada 3 (tiga) sektor yaitu⁵³ :

1. Hukum sebagai alat penertib (*ondering*), dalam rangka penertiban hukum dapat mencitakan suatu kerangka bagi pengambilan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul suatu hukum acara yang baik. Iapun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*), artinya menjaga keseimbangan antara kepentingan Negara/kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
3. Hukum sebagai katalisator, artinya hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang propesi hukum.

⁵³ Abdurrahman. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Alumni, Bandung, 1978, hlm, 25-26.

BAB III

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN

A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Secara Bersama-Sama

Pelaksanaan penyidikan terhadap orang yang memiliki gangguan kejiwaan tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Hal ini menjadi serius ketika ada pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan berat atau yang menyebabkan matinya orang lain dan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kadang-kadang terkendala ketika penyidik melaksanakan penyidikan. Menyikapi hal tersebut, penyidik sebagai salah satu aparat penegak hukum diharuskan untuk menggunakan langkah khusus demi kelancaran pelaksanaan penyidikan. Ketentuan dalam Pasal 1 angka KUHAP menjelaskan tentang penyidikan yang berbunyi: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Penyidikan merupakan suatu tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana termasuk tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak yang telah dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa yang melakukan tindak pidana

tersebut, Proses penyidikan di Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang setegak-tegaknyanya dimana bertujuan tercipta hukum yang adil, jujur dan merata. Penegakan hukum yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan berat atau yang mengakibatkan matinya orang lain yang dilakukan secara bersama-sama penyidik diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu mengungkap tindak pidana tersebut dimana kejahatan ini merupakan salah satu hal yang sering terjadi disekitar masyarakat⁵⁴.

Menurut Ahmad Arief Sanjaya, dalam proses pelaksanaan Penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan matinya orang lain, selaman ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

a. Menerima laporan dari masyarakat

Artinya pihak yang berwenang setelah adanya dan diterimanya laporan dari masyarakat terkait dengan kejahatan yang dilaporkan maka aparat penegak hukum melakukan penindakan awal guna melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kebenaran atas peristiwa tersebut⁵⁵.

b. Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

⁵⁴ Robi Syahputra, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuala Simpang, wawancara pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022.

⁵⁵ Ahmad Arief Sanjaya, Kasatreskrim pada Kepolisian Resor Kabupaten Kuala Simpang, wawancara pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022.

Selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti dimana dengan barang bukti tersebut dapat dilakukannya proses penyidikan.

c. Mengumpulkan Alat Bukti

Berikutnya dilakukan penyidikan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan barang bukti dan alat bukti serta membuat terang tindak pidana serta menetapkan tersangkanya.

d. Melakukan penggeledahan

Setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka maka pihak yang berwenang yakni penyidik selanjutnya melakukan penggeledahan baik penggeledahan badan maupun tempat yang tujuannya untuk menemukan barang-barang bukti terkait dengan peristiwa hukum yang terjadi, sehingga barang-barang bukti tersebut tidak dihilangkan oleh pelaku.

e. Melakukan penangkapan

Selanjutnya setelah tahapan-tahapan di atas sudah dilakukan maka aparat penegak hukum dengan bukti awal yang cukup maka segera melakukan penindakan dan penangkapan yang gunanya untuk mengamankan pelaku beserta barang bukti yang ada yang tujuannya untuk proses penyidikan dan pembuktian. Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (1) yaitu “pelaksanaan tugas penangkapan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat

tugas memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa". Dan Pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (2) mengatur dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan beserta barang bukti yang ada dalam penjabat yang berwenang, yaitu penyidik⁵⁶.

f. Melakukan Penahanan

Sesuai dengan kewenangannya demi proses pelaksanaan penyidikan maka penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan 21

KUHAP, yaitu:

Pasal 20

- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (3) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Pasal 21

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang

⁵⁶ Akmal Ferdiansyah, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor kabupaten Kuala Simping, wawancara pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022.

mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

Proses penyidikan tindak pidana diawali dengan langkah memperjelas kedudukan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sebelum dilakukan penyidikan status awal yang melekat pada seseorang selalu dengan istilah terduga. Terduga artinya adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Bukti permulaan yang cukup yang akan merubah status tersebut menjadi tersangka, status tersangka sudah merupakan paket komplit dengan pasal-pasal yang disangkakan⁵⁷.

Tindakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana sudah pasti akan berbenturan dengan hak asasi manusia. Terutama ketika hak seorang untuk bebas bergerak terganggu, maka dari itu sikap profesional penyidik mutlak diperlukan untuk memberi kepastian sekaligus jaminan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia seseorang berdasarkan prinsip legalitas.

Di satu sisi penyidik dihadapkan kepada tuntutan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan di sisi lain mereka juga dituntut untuk sesegera mungkin menyelesaikan suatu perkara. Bisa dibayangkan bagaimana tekanan yang diterima oleh penyidik ketika menangani perkara tindak pidana. Dengan kondisi yang demikian tidak lantas membuat penyidik gegabah dan terburu-buru dalam menyelesaikan suatu kasus, karena sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya proses penyidikan akan selalu bersinggungan dengan hak asasi manusia. Terlebih lagi

⁵⁷ Robi Syahputra, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuala Simpang, wawancara pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022.

ketika penyidik harus menentukan status hukum seseorang, maka hal itu harus dilakukan secara cermat dan penuh pertimbangan. Kesalahan sedikit saja akan menimbulkan situasi yang fatal yang dapat menciderai keadilan⁵⁸.

B. Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Secara Bersama-Sama

Kejahatan penganiayaan merupakan sebuah kejahatan besar dan dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain baik kerugian materil maupun kerugian fisik bahkan dapat dapat menyebabkan kematian bagi orang lain. Oleh karena itu berdasarkan kasus-kasus yang ditemukan dilapangan masih banyak tidak saja peristiwa pidana seperti pencurian, pembunuhan akan tetapi kajahatan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian bagi orang lain juga masih marak terjadi di dalam masyarakat khususnya di wilayah hukum kepolisian resor Kabupaten Kuala Simpang.

Penyidik dituntut untuk benar-benar mampu melakukan hal tersebut secara profesional dan efisien. Dalam waktu 3 (tiga) hari semua harus sudah terjawab mengenai pelaku dan rumusan pasal-pasal yang akan disangkakan dan semua proses tersebut akan bermuara kepada penetapan status dan

⁵⁸ Ahmad Arief Sanjaya, Kasatreskrim pada Kepolisian Resor Kabupaten Kuala Simpang, wawancara pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022.

kerangka penyidikan. Adapun hak-hak tersangka antara yang sudah diberikan antara lain sebagai berikut⁵⁹:

a. Menjamin Keadilan

Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana disini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan baik pada tingkat penyidikan maupun di pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis maka orang yang tidak mampu yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian, akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi setiap orang dan oleh karena itu merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Kalau seorang yang mampu mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu juga harus memperoleh jaminan untuk meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil kiranya bilamana orang yang mampu

⁵⁹ Robi Syahputra, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuala Simpang, wawancara pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022.

saja yang dapat memperoleh pembelaan oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum. Sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan hanya karena tidak sanggup membayar uang jasa seorang advokat yang tidak terjangkau oleh mereka. Kalau ini sampai terjadi maka asas persamaan di hadapan hukum tidak tercapai.

a. Menjamin Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka

Bila dikaitkan dengan persoalan hak asasi manusia maka penghormatan terhadap hak asasi manusia termasuk penghormatan terhadap hak asasi tersangka, bahwa masyarakat hukum indonesia telah lama memperjuangkan dan mencitacitakan suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka. Bahwa pemberlakuan tidak manusiawi, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, terutama orang miskin yang tidak mampu membayar jasa hukum dan pembelaan seorang Advokat (penasehat hukum) profesional.

Dalam keadaan seperti inilah bantuan hukum diperlukan untuk membela orang miskin agar tidak menjadi korban penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia yang dilakukan oleh penegak hukum. Untuk itu diperlukan suatu proses hukum yang adil melalui suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka.

b. Persamaan hak dimuka hukum

Konsep persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan

hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut begitu juga dalam proses penyidikan setiap subjek hukum yang disangkakan wajib diperlakukan sama setingkat dan sederajat tidak boleh dibeda-bedakan.

Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali baik mereka orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan⁶⁰.

C. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Secara Bersama-Sama

1. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Secara Bersama-Sama

Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain memang penuh dinamika dengan kondisi yang beragam terkait posisi suatu kasus. Ada kalanya suatu kasus dapat dengan mudah dipecahkan berdasarkan alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta yang

⁶⁰ Ahmad Arief Sanjaya, Kasatreskrim pada Kepolisian Resor Kabupaten Kuala Simpang, wawancara pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022.

terungkap. dan tidak jarang pula penyidik kesulitan mengidentifikasi hal-hal yang sifatnya khusus untuk memberikan keyakinan dalam bertindak serta rangka-rangka pemikiran berdasarkan apa-apa yang diungkap dan tidak mampu diungkap. Kesulitan yang bersifat khusus yang menjadi kendala penyidik terutama sebelum menetapkan status tersangka yaitu kadang-kadang kesulitan dari alat bukti dan masih kurangnya ilmu yang dimiliki oleh penyidik sehingga membuat susah dalam proses penyidikan, sebab masih ada penyidik yang pendidikan formalnya tamatan Sekolah Menengah Atas.

Alat bukti yang sah dan diakui oleh hukum berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut⁶¹:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa.

Meskipun jenis-jenis alat bukti telah diperluas oleh Undang-Undang Narkotika, tetap saja penyidik untuk saat sekarang ini masih merasa kesulitan untuk memperoleh semua alat bukti sesuai Pasal 86 ayat (2) tersebut dikarenakan tidak adanya sarana dan pra sarana serta sumber daya manusia (SDM) yang belum mendukung dengan kurangnya ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisa perkara tindak pidana.

Bahwa yang menjadi persoalan atau kendala adalah juga terkait dukungan sumber daya manusia yang belum memadai. Dengan demikian

⁶¹ Akmal Ferdiansyah, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor kabupaten Kuala Simpang, wawancara pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022.

kendala utama yang dihadapi penyidik dalam menetapkan status terhadap seorang tersangka adalah persoalan alat bukti dan disamping itu juga

Kurangnya Partisipasi Masyarakat juga salah satu faktor penyebab penegakan hukum tidak berjalan efektif. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana, sehingga pihak kepolisian merasa kesulitan dalam memberantas tindak pidana.

2. Upaya Yang Dilakukan oleh Penyidik dalam Proses Penyidikan untuk mengungkapkan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Secara Bersama-Sama

Pemerintah terus melakukan upaya yang lebih ketat dan efektif lagi agar seluruh proses penegakan hukum menemukan keadilan terutama kepada korban kejahatan penganiayaan. Dengan banyaknya hak-hak korban yang terlanggar dan juga aspek-aspek kekerasan yang dialami oleh korban kadang-kadang mengakibatkan hilangnya hak keadilan bagi korban itu sendiri.

Dalam upaya pengungkapan suatu jaringan kejahatan perlu adanya tenaga dan kemampuan seorang yang professional di bidangnya, maka dari itu diperlukan kegiatan seperti pelatihan-pelatihan dan juga pendidikan yang memadai guna meningkatkan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan⁶².

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan penyidikan untuk pengungkapan jaringan

⁶² Ahmad Arief Sanjaya, Kasatreskrim pada Kepolisian Resor Kabupaten Kuala Simpong, wawancara pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022.

pengedaran narkotika adalah memaksimalkan SDM penyidik, dan mengembangkan teknik-teknik penyidikan.

Meningkatkan teknik-teknik penyidikan untuk mengatasi teknik-teknik baru dan rumit yang digunakan pelaku penyalahgunaan tindak pidana Narkotika adalah salah satu upaya agar penyidikan untuk mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kemahiran penyidik dalam membongkar sebuah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Teknik-teknik untuk mengungkapkan tindak pidana narkotika yang lebih efektif dan efisien harus dipikirkan oleh masing-masing atau satu kelompok personil Kepolisian sebelum turun ke lapangan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka, dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran antara lain sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang secara bersama-sama, yaitu berupa penerimaan laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, mengumpulkan alat bukti, melakukan penggeledahan, melakukan penangkapan, dan melakukan penahanan
2. Pemenuhan Hak-Hak tersangka yaitu berupa menjamin keadilan, menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka, dan persamaan hak dimuka hukum.
3. Hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang secara bersama-sama yaitu kurangnya alat bukti, dan penyidik yang pendidikan formalnya tamatan sekolah menengah atas. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah terus memaksimalkan SDM penyidik, dan mengembangkan teknik-teknik penyidikan.

B. Saran

1. Disarankan kepadad aparat penegak hukum agar terus memaksimalkan kewenangannya untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

2. Disarankan dalam rangka pelaksanaan penyidikan aparat penegak hukum harus betul-betul memperhatikan hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
3. Disarankan kepada penyidik agar terus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga mengembangkan teknik-teknik penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Alumni, Bandung, 1978.
- Abdul H.B, Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kromonalisasi dan Dekriminalisasi (cetakan II)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- , *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Pengawasan Perkara Kriminal Melalui Saran Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- , *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- , Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- , *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Darwan Prints, Hukum Acara Pidana (suatu Pengantar)*, Pen. Djambatan kerjasama dengan Yayasan LBH, Jakarta, 1989.
- Effendy, Rusli, *Azas-Azas Hukum Pidana*; Cetakan III, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar, 1986.
- Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001.

- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005.
- Kanter, S.R. Sianturi, E.Y, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- , *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010.
- Nasir Djamil, M. *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana & Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2011.
- Samidjo, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1985.
- Simorangkir, J.C.T, dkk, *Kamus Hukum*, Pen. Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Soekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

- Sudarsono, *Kamus Hukum*. PT Rineka Cipta. Jakarta, 1992.
- Soesilo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia. Bogor. 1991.
- Suharto, Y.B, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Swantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Widodo. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986.
- , *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Skripsi dan jurnal

Kurniawan Hadi Syahputra, *Proses Penyidikan Bagi Anak Pelaku Pembunuhan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Studi di Polresta Binjai) dikutip dalam (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2018.

Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru. Dalam Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989, Jom Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2014.